

PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANGDADAP DAN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN
2001

PERDAKAB. PEKALONGAN NO. 13, LD 2001/NO.25, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KARANGDADAP DAN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN

ABSTRAK : - Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan status Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon, Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap, dan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait menjadi Kecamatan Definitif.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kemendagri No. 4 Tahun 2000; SK Gubernur Kepala Dati I Jawa Tengah No. 138/99/1984; SK Gubernur Kepala Dati I Jawa Tengah No. 138/100/1984; SK Gubernur Kepala Dati I Jawa Tengah No. 138/101/1984; Perda Kab. Pekalongan No. 8 Tahun 2001

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Kecamatan Wonokerto yang beribukota di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Karangdadap beribukota di Desa Karangdadap dan Kecamatan Siwalan beribukota di Desa Siwalan. Bahwa wilayah Kerja Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan digambarkan dengan Peta.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2001.
- Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang mengatur pelaksanaan pemerintahan Daerah ditingkat Kecamatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dan Peraturan yang lebih tinggi.
- Semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.
- Penjelasan : 4 hlm